



Langgar Jam Operasional Saat Pandemi

Legislatif Minta Pemkot Tindak Tegas Toko Berjejaring

Saya memantau 25 toko berjejaring, banyak yang menyalahi aturan. Banyak yang buka sebelum pukul 10.00 WIB. Itu kan menyalahi aturan yang ada dalam surat edaran.

Nurchahyo Nugroho
Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta meminta Pemerintah Kota Yogyakarta tegas dalam pengawasan toko berjejaring di Kota Yogyakarta. Hal ini lantaran masih banyak toko berjejaring yang melanggar jam operasional saat pandemi Covid-19.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nurchahyo Nugroho, mengatakan, berdasarkan Surat Edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta No 510/4112 tanggal 15 April 2020, jam operasional toko dan swalayan, termasuk minimarket dibatasi pukul 10.00 hingga 21.30 WIB.

Namun pada kenyataannya, ia menemukan banyak toko berjejaring yang tidak mengikuti aturan.

"Saya memantau 25 toko berjejaring, banyak yang menyalahi aturan. Banyak yang buka sebelum pukul 10.00 WIB. Itu kan menyalahi aturan yang ada dalam surat edaran," katanya, Kamis (23/7).

Ia melanjutkan dalam aturan tersebut toko berjejaring juga wajib menerapkan protokol pencegahan Covid-19, seperti penggunaan masker untuk semua karya-

wan, pembatasan jarak antara konsumen dengan kasir, penyediaan tempat cuci tangan, dan tidak menyediakan tempat duduk di area toko berjejaring.

"Dari pantauan sudah banyak toko berjejaring yang menyediakan kursi untuk pengunjung. Tentunya ini menjadi sarana bagi pengunjung untuk berkumpul, dan tidak melakukan physical distancing," lanjutnya.

Mengingat penambahan kasus positif Covid-19 di DIY, anggota Fraksi PKS meminta Pemkot Yogyakarta untuk menertibkan toko berjejaring yang melanggar aturan. Ia khawatir dengan pelanggaran tersebut dapat berpotensi menambah kasus baru.

"Pemkot harus tegas, jangan sampai muncul kluster-kluster baru. Pembatasan jam operasional toko berjejaring memang perlu dilanjutkan, mengingat penambahan kasus di DIY yang signifikan."

• ke halaman 15

SALAH ATURAN

- Anggota DPRD Kota Yogyakarta mencermati banyak toko berjejaring melanggar jam operasional selama pandemi.
- Pemkot telah mengeluarkan Surat Edaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Yogyakarta No 510/4112 tanggal 15 April 2020.
- Dalam aturan ini, jam operasional toko dan swalayan, termasuk minimarket dibatasi pukul 10.00 hingga 21.30 WIB.
- Toko berjejaring diminta terlibat dalam penggunaan masker untuk semua karyawan, pembatasan jarak antara konsumen dengan kasir, penyediaan tempat cuci tangan, dan tidak menyediakan tempat duduk di area toko berjejaring.
- Toko berjejaring juga dipantau menyediakan tempat duduk, padahal ada aturan physical distancing.



Instansi	Nilai Berita
1.	☐ Negatif
2.	☐ Positif
3.	☐ Kluster
4.	☐ Biasa
5.	☐ Jumpa

Langgar Jam Operasional Saat

• Sambungan Hal 9

sambungannya.

Nurchahyo pun mendorong agar program belanja di warung tetangga semakin digalakkan. Terlebih pada

masa pandemi, sehingga semangat gotong-royong yang ada di masyarakat semakin tumbuh. Selain itu, dengan adanya belanja di warung tetangga juga dapat mendukung kebangkitan UMKM di Kota Yogyakarta.

Sanksi tegas

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Yogyakarta, Yuniarto Dwi Sutono, mengatakan, toko berjejaring juga wajib mematuhi protokol pencegahan Covid-19. Mulai dari penyediaan tempat cuci tangan, tirai pembatas untuk kasir dan pelanggan, dan lain-lain.

Disperindag Kota Yogyakarta juga melakukan pem-

batasan jam operasional. Minimarket dan toko berjejaring diminta untuk buka dari jam 10.00 hingga 21.30. Pihaknya pun akan memberikan sanksi tegas bagi minimarket yang melanggar.

"Kami pasti berikan sanksi, nanti kami berikan peringatan. Bisa juga nanti ditudup," katanya. (maw)

NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005